

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI SISTEM
PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
NOMOR: 030/SK/D-BTP/IV/2021**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan di sistem penjaminan mutu internal Politeknik Pariwisata Batam perlu senantiasa diberi penguatan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a di atas, maka dipandang perlu menetapkan surat keputusan tentang Struktur Organisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Politeknik Pariwisata Batam.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
 3. STATUTA Politeknik Pariwisata Batam;
 4. Peraturan-peraturan yang berlaku di Politeknik Pariwisata Batam;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI SISTEM
PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**

Kesatu : Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

Kedua : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani oleh Direktur Politeknik Pariwisata Batam.

Ditetapkan di : Batam

Pada tanggal : 20 April 2021

Direktur Politeknik Pariwisata Batam



M. Nur A Nasution, S.Sos., M.Pd., CHA
NIDN. 3830046701

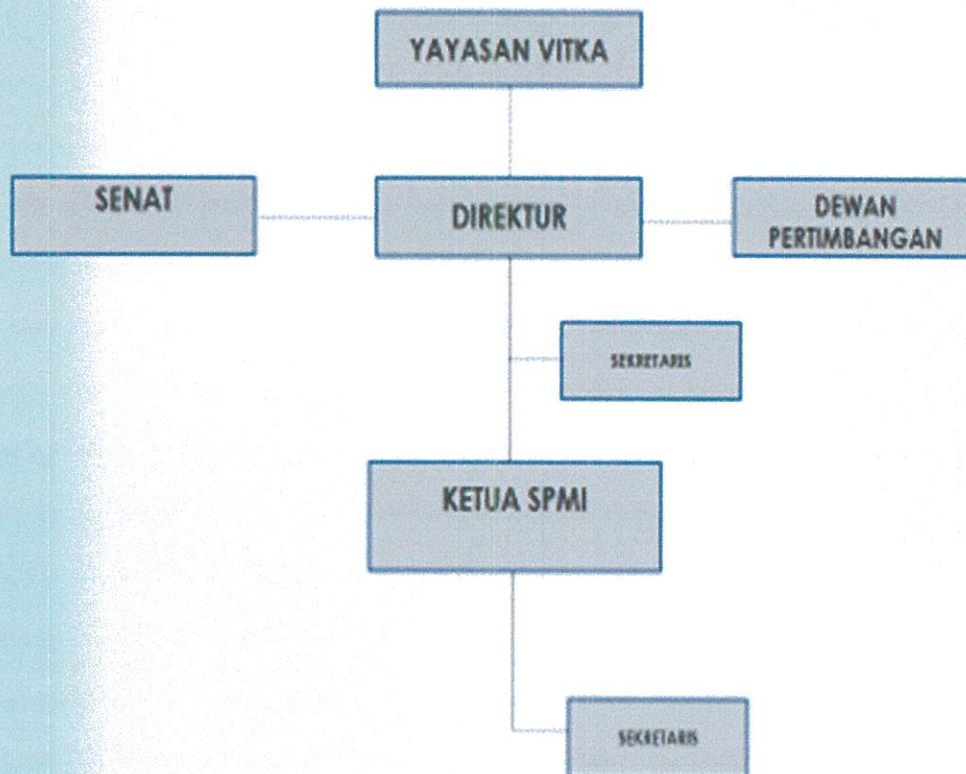
Tembusan:

1. Ketua Yayasan Vitka;
2. Yang bersangkutan;
3. Sebagai Arsip.

Lampiran I
Nomor

: Surat Keputusan Direktur Politeknik Pariwisata Batam
: 030/SK/D-BTP/IV/2021 tentang Penetapan Struktur Organisasi
Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Pariwisata
Batam

STRUKTUR ORGANISASI POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
BIDANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



Ditetapkan di : Batam
Pada Tanggal : 20 April 2021
Direktur Politeknik Pariwisata Batam



M. Nur A Nasution, S.Sos., M.Pd., CHA
NIDN. 3830046701

Lampiran II
Nomor

: Surat Keputusan Direktur Politeknik Pariwisata Batam
: 030/SK/D-BTP/IV/2021 tentang Penetapan Struktur Organisasi
Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Pariwisata
Batam

Uraian tugas Ketua Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Pariwisata Batam.

1. Dalam melaksanakan tugas Ketua Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) bertanggung jawab kepada Direktur;
2. Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) berfungsi mengelola kegiatan perencanaan, penerapannya dan pengembangan sistem penjaminan mutu BTP;
3. Bertanggung jawab atas dokumen/arsip dan menyerahkannya ke divisi/unit apabila tidak menjabat sebagai Ketua Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
4. Ketua SPMI mempunyai tugas pokok:
 1. Merencanakan, mengelola, dan memimpin pelaksanaan program kerja di unit SPMI;
 2. Melakukan koordinasi pengembangan dan perencanaan sistem penjaminan mutu.
 3. Melaksanakan pengendalian dokumen mutu;
 4. Melaksanakan analisa dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu;
 5. Merencanakan, mengelola, dan memelihara sumber daya;
 6. Melakukan perencanaan, pembinaan, penilaian performansi pegawai;
 7. Membuat laporan kegiatan dan performansi secara berkala kepada Direktur;

Uraian tugas Sekretaris Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Pariwisata Batam.

1. Dalam melaksanakan tugas Sekretaris Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) bertanggung jawab kepada Ketua Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
2. Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) berfungsi mengelola kegiatan perencanaan, penerapannya dan pengembangan sistem penjaminan mutu BTP;
3. Sekretaris SPMI mempunyai tugas sebagai berikut :

Membantu mendokumentasikan standar secara teknis.

Membantu dalam hal administrasi, surat-menyurat di SPMI

Membuat administrasi pembelian dan pengadaan barang di SPMI
4. Mempunyai Tugas tambahan untuk membantu Ketua Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) :
 - 1) Menyusun perumusan kebijakan, sasaran program dan rencana kerja SPMI;
 - 2) Membuat laporan hasil kerja pelaksanaan SPMI dan melaksanakan kegiatan Administrasi;
 - 3) Menghimpun, mengolah, menyusun dan menginventarisasi dokumen yang berkaitan dengan kegiatan SPMI;
 - 4) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan jaminan mutu bidang Akademik (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) serta menyusun bahan dan masukan terhadap monitoring dan evaluasi.

Ditetapkan di : Batam
Pada Tanggal : 20 April 2021
Direktur Politeknik Pariwisata Batam



M. Nur A Nasution, S.Sos., M.Pd., CHA
NIDN. 3830046701

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Vitka;
2. Yang bersangkutan;
3. Sebagai Arsip.